



P U T U S A N

No. 520 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MOCH. DODIK SUNARYO bin
SUNARYO ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/28 Februari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Tegal Dadi, Desa Mojosulur RT 23,
Kecamatan Mojosari, Kabupaten
Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (pengrajin genting) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2009 sampai dengan tanggal 08 Juli 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 19 Juli 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2009 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2009 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 Desember 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 089/2010/S.043.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 20 Januari

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 090/2010/S.043.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 20 Januari 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Dodik Sunaryo bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto di Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya petugas Ditserse Narkoba dan Bidang Kesehatan Polda Jatim memperoleh informasi bahwa saksi Widiono bin Sukardi (dalam berkas tersendiri) sering menjual pil double L di daerah Pungging Kab. Mojokerto, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian secara terselubung ;
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Hand Phone saksi Widiono bin Sukardi (dalam berkas tersendiri) dengan mengatakan "cak aku butuh 1 (satu) kantong plastik double L lalu dijawab "ya nanti malam tak budalno artinya ya nanti malam saya berangkat, nanti kalau sudah datang saya kabari. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa di telepon oleh saksi Widiono bin Sukardi dengan mengatakan untuk menunggu di Jl. Pahlawan Mojosari, Kab. Mojokerto dan sekitar jam 19.00 WIB saksi Widiono bin Sukardi bertemu dengan Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1.000 butir tablet double L warna putih dengan harga Rp. 350.000,-. Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo di telepon/dihubungi oleh saksi Widiono bin Sukardi (di bawah kendali petugas Kepolisian) dengan mengatakan kepada Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo bahwa saksi Widiono bin Sukardi bermaksud akan membeli kembali 500 butir pil double L warna putih kepada Terdakwa di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto karena ada temannya saksi Widiono yang pesan ;

- Setelah itu Terdakwa langsung menuju Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto dengan membawa pesanan saksi Widiono bin Sukardi berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 500 butir tablet double L namun belum sempat Terdakwa berikan kepada saksi Widiono bin Sukardi ;
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 21.00 WIB petugas Dit. Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan adanya satu kantong plastik berisi 500 (lima ratus) butir pil double L warna putih dan Terdakwa menerangkan bahwa 500 butir pil double L yang lainnya disimpan di rumah dan akhirnya diserahkan kepada petugas ;
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisi 1.000 butir tablet double L warna putih diperoleh dengan cara membeli dari saksi Widiono bin Sukardi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto ;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Dit. Reskoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 3513/KNF/2009 tanggal 14 Mei bahwa barang bukti Nomor : 2532/2009/KNF berupa tablet warna putih logo tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Moh. Dodik Sunaryo bin Sunaryo pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto di Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya dan Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa menyerahkan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya petugas Ditserse Narkoba dan Bidang Kesehatan Polda Jatim memperoleh informasi bahwa saksi Widiono bin Sukardi (dalam berkas tersendiri) sering menjual pil double L di daerah Pungging Kab. Mojokerto, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian secara terselubung ;
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Hand Phone saksi Widiono bin Sukardi (dalam berkas tersendiri) dengan mengatakan "cak aku butuh 1 (satu) kantong plastik double L lalu dijawab "ya nanti malam tak budalno artinya ya nanti malam saya berangkat, nanti kalau sudah datang saya kabari. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa di telepon oleh saksi Widiono bin Sukardi dengan mengatakan untuk menunggu di Jl. Pahlawan Mojosari, Kab. Mojokerto dan sekitar jam 19.00 WIB saksi Widiono bin Sukardi bertemu dengan Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi 1.000 butir tablet double L warna putih dengan harga Rp. 350.000,-. Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo di telepon/dihubungi oleh saksi Widiono bin Sukardi (di bawah kendali petugas Kepolisian) dengan mengatakan kepada Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo bahwa saksi Widiono bin Sukardi bermaksud akan membeli kembali 500 butir pil double L warna putih kepada Terdakwa di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto karena ada temannya saksi Widiono yang pesan ;
- Setelah itu Terdakwa langsung menuju Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto dengan membawa pesanan saksi Widiono bin Sukardi berupa 1 (satu) kantong plastik berisi 500 butir tablet double L namun belum sempat Terdakwa berikan kepada saksi Widiono bin Sukardi ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 21.00 WIB petugas Dit. Reskoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan adanya satu kantong plastik berisi 500 (lima ratus) butir pil double L warna putih dan Terdakwa menerangkan bahwa 500 butir pil double L yang lainnya disimpan di rumah dan akhirnya diserahkan kepada petugas;
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) kantong plastik berisi 1.000 butir tablet double L warna putih diperoleh dengan cara membeli dari saksi Widiono bin Sukardi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Pahlawan Mojosari Kab. Mojokerto ;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Petugas Dit. Reskoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 3513/KNF/2009 tanggal 14 Mei bahwa barang bukti Nomor : 2532/2009/KNF berupa tablet warna putih logo tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a stbl No. 419 Tahun 1949 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf d jo. Pasal 63 (1) UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Dodik Sunaryo bin Sunaryo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 kantong plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil double L warna putihDirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2563/Pid.B/2009/-P.N.Sby. tanggal 02 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki obat keras daftar G dalam jumlah yang secara normal tidak dapat diterima hanya untuk pemakaian pribadi" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1.000 butir obat keras jenis LL dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 596/Pid.B/2009/PT.Sby. tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Dodik Sunaryo bin Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1.000 butir obat keras jenis LL dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2563/Pid.B/2009/PN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2010

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Januari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Januari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang ancaman pidananya : pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan masa tahanan sementara ;

Dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya harusnya menambah pidana denda ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan perbuatan penyalahgunaan obat keras yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini gencar-gencarnya memerangi narkoba termasuk juga zat-zat adektif lainnya ;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli obat keras tersebut, di sini tersikat bahwa Terdakwa telah berani menghadapi resiko bila dia tertangkap pihak bewajib ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, tanpa keahlian dan tanpa kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian/menjual obat-obat double L yang termasuk dalam daftar obat keras ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara, maka Terdakwa tidak merasa jera dan dapat mengulangi lagi tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang dapat dipandang sebagai faktor memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf d jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 520 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. dan Moegihardjo, SH. Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338